



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 024//Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MADIUN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada Drs. SUHARIJANTO,SH dan H. SURJONO,SH.,MH, keduanya advokat dan penasehat hukum yang berkantor di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 140, Kota Madiun, semula "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi" sekarang disebut "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding";

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKI), tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang berada di HONGKONG, semula "Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi" sekarang disebut "Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 08 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENS I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

**DALAM REKONPENS I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama lahir pada tanggal 20 November 2004 :

**DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :**

- Menghukum Penggugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

**TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

**DALAM KONPENS I :**

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya sepanjang mengenai gugatan dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan memberikan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding saling bertentangan dan tidak saling mendukung, sebagaimana tertera dalam posita angka 3 Penggugat/Terbanding mendalilkan pada tahun 2008 Penggugat/Terbanding dengan ijin Tergugat/Pembanding bekerja di luar negeri yakni di Hongkong sampai sekarang, namun pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan setelah kurang lebih satu tahun Penggugat/Terbanding bekerja di luar negeri rumah tangga mulai goyah, yaitu timbulnya kesalahpahaman yang berujung terjadi percekocokan atau pertengkaran, hal demikian tidaklah logis, orang yang bekerja secara baik-baik dengan ijin suami, lalu bertengkar dan cekcok, sementara sejak tahun 2008 Penggugat/Terbanding tidak pernah bertemu dengan Tergugat/Pembanding, perlu dipertanyakan bertengkar dan cekcoknya di mana, seperti apa dan kapan waktunya, orang ketemu saja tidak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa posita dalam gugatan Penggugat/Terbanding saling bertentangan, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa akibat dari gugatan Penggugat/Terbanding yang obscuur libel (kabur), maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap bukti-bukti yang ada menjadi tidak berarti, dan oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak bersandarkan hukum, karena fakta yang diuraikan sebagai dasar posita gugatan tidak mendukung petitum Penggugat/Terbanding, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun a quo sepanjang gugatan dalam konpensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya :” Hukum Acara Perdata” halaman 476, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensi dengan rekompensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konpensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (error in personal, obscuur libel, tidak berwenang mengadili dan sebagainya), maka dalam kasus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini putusan rekonsensi asesor mengikuti putusan konpensi, karena putusan konpensi menyatakan gugatan tidak diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum, putusan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun a quo, karena putusan konpensi tidak dapat diterima, maka putusan dalam rekonsensi tidak dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan putusan sepanjang dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1..Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 08 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, Nomor : 317Pdt.G/2012/PA.Kab,Mn, yang dimohonkan banding dan DENGAN MENGADILI SENDIRI :
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
3. Membebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H., dan Drs. H. MASYHAR NAWAWI. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 Januari 2013 Nomor : 024/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding dan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.,

Drs. H. MASYHAR NAWAWI. S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp.150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

ttd

**H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)